

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Ida Ayu Dwi Mithaswari dan I Wayan Wenagama (2018), dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Seni Guwang”. Temuan studi ini menunjukkan bahwa modal kerja, lokasi, dan jam kerja adalah variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang. Studi ini dan studi sebelumnya memiliki topik yang sama yaitu variabel-variabel yang memengaruhi pendapatan pedagang. Penelitian ini tidak biasa karena menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif daripada metode penelitian kuantitatif, dan juga berbeda karena mengadopsi sudut pandang ekonomi Islam.
2. Puji Yuniarti (2019), “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional Cinere Depok”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pedagang dipengaruhi oleh modal usaha, pengeluaran, jam kerja, atau jam buka, namun pendidikan pedagang dan lama usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang. Dua pembahasan mengenai variabel yang mempengaruhi pendapatan pedagang menjadi dasar penelitian ini. Penelitian tersebut hanya melihat elemen pendapatan, namun penelitian ini juga berfokus pada tingkat pendapatan pedagang.
3. Suhartika (2018), salah satu mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar yang menulis skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Antang Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”. Menurut temuan penelitian tersebut, jam kerja memiliki

dampak yang dapat diabaikan terhadap pendapatan pedagang, sementara modal usaha, tingkat pendidikan, dan jam kerja secara bersama-sama memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, variabel modal usaha, tingkat pendidikan, dan jam kerja memiliki dampak terhadap pendapatan pedagang Pasar Antang. Kedua variabel yang diteliti dalam penelitian ini sama-sama berdampak pada pendapatan pedagang pasar. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi Islam dan mempertimbangkan tingkat pendapatan sebagai tambahan variabel.

4. Dina Suprianti (2022), salah satu mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang menulis skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Toppu di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pedagang pasar tradisional Toppu menghasilkan keuntungan yang cukup besar, dapat diandalkan, dan rata-rata setiap tahunnya. Pedagang pasar tradisional Toppu di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, memperoleh penghasilan yang besar dari pekerjaan mereka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis kualitatif deskriptif, tercermin dalam persamaan penelitian. Perbedaannya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui jumlah pendapatan pedagang dari sudut pandang ekonomi Islam.
5. Dian Pratama (2020), salah satu mahasiswa program studi perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari menulis skripsi yang berjudul “Peranan Perempuan Pedagang Sayur dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Pandangan Islam di pasar Sentral Baruga Kota Kendari”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa:
  1. Keterlibatan para partisipan didorong oleh keinginan

mereka sendiri dan kondisi yang berkembang. Perempuan pedagang sayur tidak dapat bekerja di sektor resmi karena tingkat pendidikan yang rendah. Kegiatan perempuan di pasar dapat dibagi menjadi dua kategori: pekerjaan produktif, atau pekerjaan yang menghasilkan sesuatu, dan pekerjaan reproduktif, atau pekerjaan yang menopang sistem rumah tangga atau struktur sosial. Perempuan cenderung tidak dapat memanfaatkan waktu mereka dengan keluarga saat mereka bekerja. 2. Jika seorang perempuan memberikan kontribusi finansial yang signifikan kepada keluarga, para suami membantu meringankan beban istri yang menjadi ibu rumah tangga dan memungkinkan perempuan tersebut untuk menjadi mandiri secara ekonomi, bukannya terus-menerus bergantung pada suami. 3. Dilihat dari sudut pandang keluarga, di mana perempuan dapat berkontribusi terhadap pendapatan keluarga selain sebagai ibu rumah tangga, serta dari sudut pandang pedagang pasar saya, hal ini dapat dikenali dari pola kiprah mereka yang sebanding namun dengan beban kerja yang bervariasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, analisis kualitatif deskriptif, dan penggunaan sudut pandang ekonomi Islam menjadi persamaan penelitian ini. Perbedaannya adalah bahwa penelitian sebelumnya secara eksklusif berbicara dengan pedagang sayur perempuan, sedangkan penelitian ini juga mencakup pedagang kelontong dan pedagang pakaian selain pedagang sayur.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pendapatan**

#### **1. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan adalah jumlah total uang yang

diterima seseorang atau keluarga selama periode waktu tertentu. Upah atau pendapatan tenaga kerja, pendapatan yang berasal dari kekayaan seperti sewa, bunga, dividen, dan pembayaran transfer, dan pendapatan pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran adalah contoh-contoh pendapatan.

Ilmu ekonomi mendefinisikan pendapatan sebagai jumlah terbesar yang dapat dikonsumsi seseorang selama periode waktu tertentu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Konsep ini menekankan pada jumlah dolar keseluruhan yang dibelanjakan untuk konsumsi selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan tidak hanya mencakup apa yang dibelanjakan tetapi juga seluruh aset pada awal periode ditambah dengan seluruh hasil yang dihasilkan selama periode tersebut. Menurut Suhartika (2018), pendapatan secara umum dipahami sebagai jumlah aset pada awal periode ditambah dengan kenaikan nilai yang tidak disebabkan oleh perubahan modal atau utang.

Pendapatan yaitu hasil dari penjualan faktor produksi yang dimiliki faktor produksi. Menurut Ma'arif (2013), harga pasar untuk input manufaktur diatur oleh daya tarik timbal balik antara penawaran dan permintaan.

Pendapatan adalah jumlah total uang yang diterima seseorang atau perusahaan, termasuk upah, gaji, sewa, bunga, keuntungan, dan pembayaran lain seperti pensiun dan tunjangan pengangguran. Pendapatan dihasilkan oleh operasi perusahaan dalam mengeksploitasi komponen produksi untuk

keberlanjutan dan ekspansi. Proses penghasilan adalah istilah kolektif untuk semua operasi bisnis yang menghasilkan pendapatan. Secara umum, tindakan menghasilkan pendapatan memiliki dua hasil: hasil positif (pendapatan dan keuntungan) dan hasil negatif (biaya dan kerugian). Laba atau rugi pada akhirnya akan bergantung pada selisih antara keduanya (Yuniarti, 2019).

## 2. Jenis-jenis Pendapatan

Terdapat dua kategori pendapatan, yaitu sebagai berikut:

### a. Pendapatan ekonomi

Pendapatan ekonomi, yang meliputi pendapatan gaji, pendapatan bunga deposito, transfer pemerintah, dan sumber-sumber lainnya, adalah jumlah uang yang dapat digunakan rumah tangga untuk membelanjakan diri mereka sendiri selama periode waktu tertentu tanpa mengalami penurunan atau peningkatan aset bersih.

### b. Pendapatan uang

Karena tidak termasuk pendapatan non-tunai, khususnya pendapatan transfer dari pemerintah dan sumber-sumber lain, maka pendapatan uang adalah jumlah uang yang diterima oleh keluarga dalam suatu periode tertentu sebagai balas jasa atas jasa atau unsur produksi (Raharja, 2022).

### c. Pendapatan pribadi

Semua bentuk pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh warga negara suatu negara tanpa melakukan kegiatan apapun, dapat disebut sebagai pendapatan pribadi. Bisa

dikatakan bahwa pembayaran transfer juga termasuk dalam pendapatan pribadi. Jumlah uang ini adalah hadiah yang diberikan pemerintah kepada kelompok-kelompok sosial yang berbeda; penerima tidak diharapkan untuk membalas budi dengan cara apa pun (Sukirno, 2013).

Berikut ini adalah kategori-kategori pendapatan yang ada, tergantung pada bagaimana pendapatan tersebut diperoleh:

- a. pendapatan kotor (*Gross Profit*) adalah pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran biaya lainnya
- b. Pendapatan bersih (*Net Income*) adalah pendapatan yang tersisa setelah dikurangi pengeluaran lainnya . (Harahap, 2019).

### 3. Faktor-faktor Pendapatan

Pendapatan penjual dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Kondisi dan kemampuan pedagang.

Untuk mencapai tujuan penjualan yang diantisipasi dan meningkatkan pendapatan, pedagang harus mampu membujuk pelanggan dan meyakinkan pelanggan.

- b. Kondisi pasar.

Kondisi pasar meliputi keadaan pasar, jenis pasar, kelompok pembeli di pasar tersebut, lokasi, seberapa sering pembeli berkunjung, dan selera pembeli.

- c. Modal.

Modal adalah salah satu elemen paling penting dalam industri perdagangan. Karena merupakan alat untuk menghasilkan barang dan

jasa, modal memainkan fungsi penting dalam bisnis. Tanpa modal sebagai salah satu input produksi, perusahaan tidak dapat berfungsi. Elemen lain, seperti pengemasan produk dan promosi, juga dapat berdampak pada pendapatan penjual.

Faktor-faktor lain yang memengaruhi pendapatan pedagang, antara lain, yang disebutkan oleh Artaman adalah:

a. Lama usaha

Lamanya bisnis sangat penting bagi upaya penjualan. Umur panjang sebuah perusahaan berkorelasi dengan jumlah pengalaman penjualan yang dimiliki pedagang. Semakin produktif seorang pedagang selama karir komersialnya, semakin efektif dan murah ia dapat memproduksi barang, sehingga meningkatkan pendapatan. Selain itu, ketika seseorang terlibat dalam perdagangan untuk jangka waktu yang lebih lama, pemahaman mereka tentang preferensi atau minat konsumen bertambah dan dapat menambah relasi bisnis serta pelanggan sehingga dapat meningkatkan pendapatan

b. Lokasi berdagang

Salah satu taktik perdagangan adalah lokasi perdagangan. Lokasi perdagangan yang dekat dengan saingan mendorong pedagang untuk menggunakan teknik berbasis persaingan.

c. Jam kerja

Jam kerja berkaitan dengan teori penawaran tenaga kerja, yaitu berkaitan dengan kesiapan orang untuk bekerja dengan harapan

mendapatkan uang atau tidak bekerja sama sekali dengan resiko tidak mendapatkan uang yang seharusnya didapatka (Harahap, 2019)

d. Jenis barang

Jenis barang dagangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan para pedagang di pasar, baik jenis barang dagangan kebutuhan primer maupun sekunder. Jenis barang dagangan yang berupa kebutuhan primer akan lebih tinggi menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan jenis barang dagangan berupa kebutuhan sekunder, karena kebutuhan primer merupakan bahan pokok pangan akan lebih cepat menghasilkan pendapatan karena masyarakat setiap harinya akan membutuhkan. Adapun jenis barang dagangan kebutuhan primer meliputi pangan, lauk-pauk dan lainnya. Sedangkan jenis barang dagangan kebutuhan sekunder meliputi baju, kain, alat-alat rumah tangga dan lainnya (Pratiwi & Sutrisna, 2021)

Berdasarkan faktor-faktor di atas maka disimpulkan kemampuan pedagang, kondisi pasar, modal usaha, lama usaha, tempat berdagang, jam kerja dan jenis barang merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasar.

#### **4. Ukuran Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan**

a. Tingkat pendapatan

Badan Pusat Statistik (2014) mengelompokkan tingkat pendapatan menjadi 4 kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok berpendapatan rendah, dengan rata-rata di bawah Rp. 1.500.000 per bulan.



- 2) Kelompok dengan pendapatan sedang, dengan rata-rata pendapatan Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000 per bulan
- 3) kelompok berpenghasilan tinggi dengan rata-rata Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000 per bulan
- 4) kelompok berpenghasilan sangat tinggi, dengan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000, per bulan (Swardin, 2022).

b. Tingkat kesejahteraan

Indikator kesejahteraan itu sendiri dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan.

1. Pendapatan.

Pekerjaan, keadaan bisnis, dan variabel ekonomi lainnya memengaruhi pendapatan. Mereka dapat melakukan bisnis berkat pendapatan yang mereka dapatkan

2. Pendidikan

Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai meningkat dengan meningkatnya pendidikan. Kesejahteraan manusia dapat ditentukan oleh seberapa mudah orang mendapatkan pendidikan dan seberapa efektif mereka dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun pendidikan tidak memberikan manfaat langsung, pendidikan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan.

3. Kualitas kesehatan

Memiliki kesehatan yang baik

mempengaruhi kemampuan Anda untuk bekerja dan bersekolah. Pemerintah peduli tentang bagaimana meningkatkan kesehatan dengan membuatnya lebih mudah bagi individu untuk mendapatkan perawatan medis berkualitas tinggi.

Selain ketiga indikator tersebut, terdapat indikator lain seperti aksesibilitas transportasi dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (Markhamah et al., 2021)

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

1) Konsumsi dan pengeluaran.

Terdapat tiga kategori indikator pengeluaran, yaitu:

a) Tinggi. Kesejahteraan seseorang dapat dikatakan tinggi berdasarkan tingkat konsumsi dan pengeluarannya apabila anggaran belanja keluarga per bulan adalah  $> \text{Rp. } 5.000.000$

b) Sedang. Jika pengeluaran rumah tangga bulanan sebesar  $\text{Rp. } 1.000.000 - \text{Rp. } 5.000.000$  maka termasuk dalam kategori kesejahteraan ekonomi sedang.

c) Rendah. Jika pengeluaran bulanan keluarga kurang dari  $\text{Rp } 1,000,000$ . maka persyaratan kesejahteraan ekonomi yang diukur dari tingkat konsumsi dan pengeluaran termasuk dalam kelompok rendah.

2) Keadaan tempat tinggal.

Indikator perumahan mengevaluasi lima faktor: jenis atap, jenis dinding, status kepemilikan rumah, lantai, dan luas lantai. Selanjutnya, 5 elemen tersebut akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- a) Permanen. Kualitas dinding, atap, dan lantai menjadi dasar standar permanen. Rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari kayu atau genteng berkualitas premium, lantainya terbuat dari ubin atau keramik berkualitas premium, dan atapnya terbuat dari seng, genteng, sirap, atau asbes berkualitas premium.
  - b) Bersifat sementara. Rumah semi permanen adalah rumah dengan lantai dari ubin, semen, atau kayu berkualitas rendah, dinding setengah tembok, batu bata tanpa plester, atau genteng, dan atap dari seng, genteng, sirap, atau asbes.
  - c) Tidak bersifat jangka panjang. Rumah tidak permanen memiliki konstruksi yang sangat sederhana, seperti bambu, plester, atau daun untuk dinding, tanah untuk lantai, dan atap yang terbuat dari daun atau kombinasi daun dan seng atau bahan lainnya.
- 3) Fasilitas tempat tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 komponen, yaitu pekarangan, alat elektronik, penerangan, pendingin, bahan bakar untuk memasak,

kendaraan yang dimiliki, sumber air bersih, fasilitas air minum, sumber air minum, cara memperoleh air minum, fasilitas jamban, dan jarak jamban dari rumah. Setelah itu, 12 hal tersebut akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- a) Lengkap. Keberadaan 12 hal di atas dalam kondisi sangat baik atau layak pakai ditunjukkan dengan indikasi ini untuk fasilitas tempat tinggal.
  - b) Cukup. Indikasi ini menunjukkan jika hunian tersebut memiliki setidaknya enam hal yang disebutkan di atas dalam kondisi baik.
  - c) Kurang. Sinyal ini menunjukkan apakah tempat tinggal memiliki kurang dari enam hal yang disebutkan di atas dalam kondisi baik.
- 4) Kesehatan.

Indikator kesehatan keluarga dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a) Baik. Indikasi ini menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga menghabiskan paling sedikit 25% dari waktu mereka dalam keadaan sakit.
- b) Cukup. Menurut ukuran ini, setiap anggota keluarga berada di antara 25% dan 50% lebih sehat daripada yang seharusnya.
- c) Kurang. Indikasi ini menunjukkan jika lebih dari 50% hidup anggota keluarga dihabiskan dalam keadaan sakit atau

proporsi kesehatan mereka di bawah rata-rata.

5) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Jarak ke rumah sakit terdekat, jarak ke apotek, kemudahan mendapatkan obat, harga obat, dan ketersediaan alat kontrasepsi merupakan lima komponen yang membentuk indikasi kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, 5 elemen tersebut akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- a) Mudah. Jika kelima kriteria dari penjelasan sebelumnya telah terpenuhi, maka masuk dalam kategori ini.
  - b) Cukup. Kelompok ini menunjukkan bahwa tidak lebih dari 2 atau paling tidak 3 dari elemen indikator yang dapat diisi jika kelima syarat dari penjelasan sebelumnya tidak terpenuhi.
  - c) Sulit dilakukan. Kategori ini menunjukkan kasus ketika lebih dari lima elemen penjelasan atau lebih dari tiga item indikator tidak terpenuhi
- 6) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang Pendidikan

Ada tiga komponen yang membentuk faktor ini, yaitu biaya sekolah. Biaya sekolah, waktu tempuh ke sekolah, dan prosedur penerimaan siswa baru merupakan tiga komponen yang membentuk faktor ini. Ketiga elemen tersebut kemudian akan

dibagi menjadi tiga kelompok berikut:

- a) Mudah. Tiga penanda kemudahan untuk mendaftarkan anak ke sekolah telah tercapai, menurut organisasi ini.
- b) Cukup. Kelompok ini menunjukkan bahwa salah satu dari tiga faktor kemudahan memasukkan anak ke sekolah tidak terpenuhi.
- c) Sulit dilakukan. Kelompok ini menunjukkan bahwa hanya 1 dari 3 faktor kemudahan memasukkan anak ke sekolah yang terpenuhi.

7) Kemudahan mendapatkan transportasi

Tiga komponen yang membentuk indikasi aksesibilitas terhadap transportasi adalah biaya kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Ketiga elemen tersebut kemudian akan dibagi ke dalam tiga kelompok berikut:

- a) Mudah. Menurut organisasi ini, ketiga persyaratan untuk kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapatkan transportasi telah terpenuhi.
- b) Cukup. Menurut kelompok ini, salah satu dari tiga indikator kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapatkan transportasi tidak terpenuhi.
- c) Sulit. Menurut kelompok ini, hanya 1 dari 3 indikator kesejahteraan ekonomi

berdasarkan kemudahan mendapatkan transportasi yang terpenuhi (Prasetyaningtyas, 2017)..

### **5. Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam Islam, pendapatan mengacu pada pembelian komoditas dengan menggunakan uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang diambil dari hukum Islam. Meskipun sulit untuk mencapai pemerataan pendapatan masyarakat sebagai sebuah tujuan, berkurangnya kesenjangan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Bekerja dapat membantu seseorang menghasilkan uang dari hal-hal yang telah mereka lakukan. Setiap kepala keluarga diuntungkan karena dapat memenuhi semua kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, dengan uang yang mereka dapatkan. Menurut Islam, memiliki penghasilan adalah hal yang penting (Nasution, 2017).

Tujuan berdagang tidak hanya untuk menghasilkan uang, tetapi juga untuk menghasilkan keuntungan (Laba), tetapi harus ditekankan sekali lagi bahwa berbagai faktor harus diperhitungkan saat menghasilkan uang untuk memperoleh keberkahan dalam berdagangan.

Tidak ada nash (dari Al-Qur'an dan Hadis) mewajibkan atau menyarankan persentase tertentu untuk keuntungan komersial, baik itu sepertiga, seperempat, seperlima, atau sepersepuluh yang digunakan sebagai pedoman dan tidak boleh dilampaui. barangkali rahasianya adalah karena

pembatasan tertentu terhadap prosentase laba untuk semua barang dagangan di seluruh negeri pada setiap waktu dan kondisi serta berlaku untuk seluruh kalangan merupakan hal yang tidak selamanya dapat merealisasikan keadilan. Dalam hal ini, yang perlu kita perhatikan:

- a. Kita harus membedakan antara barang-barang yang sifatnya berputar dengan cepat, seperti makanan dan barang-barang lainnya, yang dapat berputar beberapa kali dalam setahun, dan barang-barang yang daya putarnya rendah, yang hanya dapat berputar sekali atau tidak sama sekali setelah satu tahun berlalu. Oleh karena itu, keuntungan yang akan diperoleh dari barang yang pertama harus lebih rendah daripada barang yang kedua.
- b. Memisahkan mereka yang menjual dalam jumlah kecil (eceran) dari mereka yang menjual dalam jumlah besar (grosir) sangat penting. Memisahkan modal kecil dari modal besar juga sangat penting karena pemilik modal besar hanya membutuhkan keuntungan yang sedikit.
- c. Perbedaan antara seseorang yang menjual barang secara tunai dan seseorang yang menjual barang secara kredit juga harus ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penjualan tunai biasanya menghasilkan keuntungan yang rendah, sedangkan penjualan kredit biasanya menghasilkan persentase keuntungan yang lebih tinggi karena risiko pembeli bangkrut atau menunda pembayaran utangnya, serta risiko pembeli kehilangan barangnya karena alasan apa



- pun, yang menyebabkan barang penjual hilang atau rusak, terutama jika barang tersebut rusak selama masa tenggang pembayaran.
- d. Selain itu, penting untuk membedakan antara barang kebutuhan pokok dan sekunder, yang dibutuhkan oleh hampir semua orang, terutama yang lemah dan miskin, dan barang tersier, yang hanya dibeli oleh orang kaya.
  - e. Penting untuk membedakan antara mereka yang dapat membeli barang dengan mudah dan mereka yang kesulitan untuk membelinya, dan juga antara mereka yang menjual komoditas mereka apa adanya dan mereka yang memodifikasinya sebelum menjualnya.
  - f. perbedaan harga antara seseorang yang membeli barang dengan harga diskon, misalnya ketika membeli langsung dari produsen dengan harga murah, dan seseorang yang membelinya setelah melewati beberapa perantara dengan harga mahal. Jelas, yang pertama akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada yang kedua.

Argumen utamanya adalah bahwa baik Al-Qur'an maupun Sunnah tidak memiliki ayat-ayat yang menetapkan batasan atau persentase keuntungan. Dan nampaknya hal ini dibiarkan untuk dikembalikan ke pribadi masing-masing dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitar dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perilaku yang baik serta menghindari terjadinya kezaliman yang akan menjadi pengontrol tingkah laku seorang muslim dan segala urusannya.

Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa

tidak satu pun dari transaksi yang disebutkan di atas yang mencakup aspek-aspek permainan harga, monopoli, penipuan, manipulasi, atau mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pembeli atau kebutuhan pembeli. Di sisi lain, contoh yang disebutkan di atas juga gagal menunjukkan pedoman umum untuk menghitung keuntungan. Sebaliknya, pola pikir kemudahan, kebaikan, dan kepuasan dengan keuntungan yang kecil harus dikembangkan dalam transaksi jual beli. Mentalitas ini sejalan dengan anjuran para ulama salaf dan semangat syariah Islam. Nilai pekerjaan seseorang akan meningkat jika ia merasa qana'ah, ridha, dan cukup dengan keuntungan yang sedikit (Fachrudin, 2020).

## **2.2.2 Pasar**

### **1. Pengertian Pasar**

Menurut KBBI (2002), pasar adalah tempat orang memperdagangkan barang dan jasa untuk mendapatkan uang tunai atau tempat pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan bisnis.

Pasar, dalam pandangan Sugiharto, adalah sebuah institusi yang secara fisik menghubungkan penjual dan pembeli suatu barang atau jasa, namun sering kali tidak terwujud. Sedangkan menurut Nur Rianto dan Euis Amalia, pasar adalah sebuah sistem pertukaran produk, baik berupa komoditas maupun jasa. Pertukaran ini bersifat alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban manusia awal Islam yang memberikan peran penting bagi pasar dalam perekonomian.

Hubungan antara penawaran dan permintaan,

yang membentuk kisaran harga dari komoditas atau jasa yang dijual, disebut sebagai pasar dalam ilmu ekonomi. Jadi, setiap kali penjual dan pembeli (konsumen) berinteraksi, dapat dikatakan bahwa pasar telah tercipta. Selain itu, tidak ada lokasi yang ditetapkan untuk prosedur pertemuan antara penjual dan pembeli. Bahkan antara penjual dan pembeli, pertemuan tatap muka tidak diperlukan. Dengan kemajuan teknologi, penjualan dan pembelian produk dan jasa sekarang dapat dilakukan melalui telepon, melalui telemarketing, atau bahkan melalui suara komunitas (Apriani, 2018).

## 2. Jenis-jenis Pasar

Pasar adalah lokasi atau keadaan di mana penawaran dan permintaan segala jenis sumber daya, produk, atau jasa dipertemukan. Sementara bisnis membutuhkan tenaga kerja, uang, dan bahan mentah untuk menghasilkan komoditas dan jasa, pembeli mencakup orang-orang yang membutuhkan barang dan jasa. Penjualan melibatkan bisnis yang menyediakan barang dan jasa yang diinginkan konsumen, karyawan yang menjual waktu dan keterampilan mereka, pemilik tanah yang menyewakan atau menjual aset mereka, dan investor modal yang memberikan bagi hasil dari usaha bisnis tertentu. Secara umum, setiap individu atau industri akan bertindak dalam kapasitas membeli dan menjual. Berbagai pasar meliputi:

### a. Pasar Bersaing Sempurna

Pasar dengan persaingan sempurna memiliki banyak penjual dan pembeli, dan keduanya tidak dapat mempengaruhi keadaan

pasar. Ciri-ciri pasar jenis ini adalah sebagai berikut: perusahaan menetapkan harga, setiap perusahaan dengan mudah meninggalkan atau bergabung dengan pasar, setiap perusahaan memproduksi barang yang sebanding, ada banyak perusahaan di pasar, dan pembeli memiliki informasi pasar yang lengkap.

b. Pasar Bersaing Monopoli

Menurut Undang-Undang Anti Monopoli, monopoli terjadi ketika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai produksi, pemasaran, atau penggunaan komoditas dan/atau jasa tertentu. Bahasa Yunani untuk "menjual sendiri" adalah monos polein, yang merupakan asal kata "monopoli". Oleh karena itu, menurut para ahli, monopoli terjadi ketika satu bisnis memproduksi dan menjual barang yang dihasilkan oleh seluruh industri. Perusahaan ini memiliki wewenang untuk menentukan harga karena merupakan satu-satunya pemasok (price maker). Di Indonesia, contoh bisnis monopoli adalah PLN, PAM, TELKOM, dan PT KAI.

c. Pasar Bersaing Monopolistik

Struktur pasar yang dikenal sebagai pasar monopolistik terdiri dari beberapa produsen dari berbagai barang. Pada dasarnya, pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang berada di tengah-tengah antara persaingan sempurna dan monopoli. Akibatnya, karakteristik pasar monopoli dan karakteristik pasar persaingan sempurna dapat ditemukan dalam ciri-cirinya.

Pasar persaingan monopolistik dapat digambarkan sebagai pasar di mana beberapa produsen menyediakan berbagai macam barang. Ada beberapa vendor, berbagai barang tersedia, perusahaan memiliki kendali terbatas atas harga, tidak terlalu sulit untuk masuk ke pasar, dan ada persaingan ketat untuk menghasilkan penjualan.

d. Pasar Persaingan Oligopoli

Pasar dengan oligopoli adalah pasar di mana sejumlah kecil produsen menciptakan semua atau sebagian besar total output. Pasar dengan oligopoli adalah pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan dengan ukuran dan strategi bisnis yang cukup besar, yang memproduksi komoditas dengan berbagai desain, seperti mobil, atau dengan desain yang serupa, seperti perusahaan minyak. Untuk informasi lebih lanjut mengenai karakteristik pasar ini, seperti memproduksi barang standar atau berbagai gaya, kemampuan untuk menetapkan harga mungkin bervariasi, sehingga perlu bagi perusahaan oligopoli untuk terlibat dalam periklanan dan pemasaran (Mukaromah & Wijaya, 2020).

Jenis pasar menurut jenis kegiatannya meliputi

- a. Pasar nyata. Pasar ini menawarkan berbagai macam produk yang umum diperdagangkan. Supermarket dan pasar konvensional adalah dua contohnya.
- b. Pasar abstraksi. Para peserta di pasar ini hanya akan memanfaatkan barang tanpa perlu interaksi tatap muka, karena tidak banyak pedagang di sini yang melakukan barter dan berbisnis secara

langsung. Pasar online dan pasar modal adalah dua contohnya.

Berdasarkan cara pelaksanaannya, ada dua jenis pasar yang berbeda:

- a. Pasar konvensional. Di pasar ini, pembeli dan penjual dapat langsung melakukan negosiasi harga. Biasanya, barang yang ditawarkan adalah kebutuhan sehari-hari.
- b. Pasar kontemporer adalah pasar yang menawarkan berbagai komoditas yang dipertukarkan dengan harga yang wajar dan disediakan oleh pelanggan sendiri. Pasar modern biasanya mudah ditemukan di mal atau kompleks ritel di kota metropolitan.

Kategori pasar berikut ini dapat dibuat berdasarkan jenis barangnya:

- a. Pasar untuk produk konsumen. Pasar ini merupakan pasar yang memperdagangkan berbagai produk yang benar-benar dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang.
- b. Pasar sumber daya produksi adalah pasar yang menawarkan beberapa jenis aspek produksi tertentu, seperti peralatan, spesialis, dan sebagainya.

Berikut ini adalah kategori pasar berdasarkan waktu:

- a. Pasar harian, diadakan setiap hari dan sering menawarkan berbagai komoditas untuk keperluan sehari-hari.
- b. Pasar yang diadakan setiap minggu. Hanya diadakan sekali dalam seminggu, umumnya di

- desa-desa atau lokasi lain yang masih relatif jarang penduduknya.
- c. Pasar reguler. di tempat-tempat tertentu, sebulan sekali. Salah satunya adalah pasar hewan.
  - d. Pasar tahunan. diadakan setahun sekali dan sering kali berskala nasional. Pasar pameran pembangunan dan pameran adalah beberapa contohnya.
  - e. Pasar musiman. diselenggarakan hanya sesekali dan pada waktu tertentu. Biasanya, pasar ini diselenggarakan untuk memperingati suatu peristiwa, seperti bazar (Noor, 2021).

### **3. Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Menurut Al-Ghazali, pasar adalah lokasi di mana dua individu yang tertarik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dapat berkumpul. Masalah yang terkait dengan penggunaan sistem barter (pertukaran produk) untuk transaksi menyebabkan terciptanya pasar karena tidak semua orang selalu ingin menukarkan barangnya dengan barang orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pasar adalah tempat bertemunya dua orang yang memiliki kepentingan yang berbeda, yang satu berada di posisi pembeli dan yang lain berada di posisi penjual, dengan berbagai aktivitas transaksi yang terjadi di dalamnya.

Menurut Islam, pasar memainkan peran penting dalam perekonomian. Karena Islam secara teoritis dan praktis menghasilkan lingkungan pasar yang ditentukan oleh cita-cita syariah namun tetap berada dalam lingkungan yang kompetitif, pasar adalah platform yang tepat untuk transaksi ekonomi.

Oleh karena itu, konser pasar dalam Islam, terdapat banyak sekali nilai-nilai Syariah termasuk keadilan, transparansi, kejujuran, dan persaingan yang sehat, yang merupakan prinsip-prinsip universal yang dianut oleh umat Islam dan non-Muslim.

Pada dasarnya, pasar dapat berfungsi secara efisien di bawah sistem ekonomi Islam asalkan ide persaingan bebas dapat diterapkan dengan baik. Dalam sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan keterlibatan pemerintah atau sektor swasta dalam proses penetapan harga.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ  
 قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى  
 عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا  
 السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ  
 إِلَيَّ لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا  
 مَالٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Muhammad Ibnul Mutsanna] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hajjaj] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [Qatadah] dan [Humaid] dan [Tsabit] dari [Anas bin Malik] ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka



tetapkanlah setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta." (HR. Ibnu Majah No. 2191).

Kebebasan dalam ekonomi Islam itu diikat dengan aturan yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Selain itu, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas antara lain persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*) (Aravik, 2016).

Ada beberapa bentuk transaksi yang dapat dikategorikan terlarang di dalam pasar yaitu:

- a. Tidak jelasnya takaran dan spesifikasi barang yang dijual.
- b. Tidak jelas bentuk barangnya.
- c. Informasi yang diterima tidak jelas sehingga pembentukan harga tidak berjalan dengan mekanisme yang sehat.
- d. Penjual dan pembeli tidak hadir di pasar sehingga perdagangan tidak berdasarkan harga pasar.

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual-beli Islam mengajarkan prinsip prinsip moral

sebagai berikut:

- a. Jujur dalam menakar dan menimbang.
- b. Menjual barang yang halal.
- c. Menjual barang yang baik mutunya.
- d. Tidak menyembunyikan cacat barang.
- e. Tidak melakukan sumpah palsu.
- f. Longgar dan murah hati.
- g. Tidak menyaingi penjual lain.
- h. Tidak melakukan riba
- i. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan yang memungkinkan untuk memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur.

Adapun etika yang harus diperhatikan oleh para pedagang di pasar, yaitu:

- a. Larangan Terhadap Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang

mendapat ancaman siksa diakhirat. Allah berfirman dalam Q.S Al-Mutaffifin [83]: 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ  
مَبْعُوثُونَ ۝ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ٦

Artinya:

1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!
2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.
3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.
4. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan
5. pada suatu hari yang besar (Kiamat),
6. (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam? (Q.S Al-Mutaffifin [83]: 1-6)

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari kata *tatfif* atau *tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai *mutaffif*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga penuh ke permukaan. Dalam ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar.

Pelakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka wail.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu.

Selain kecurangan dalam penakaran dan penimbangan, pengawasan muhtasib juga diarahkan kepada praktek penipuan kualitas barang. Pedagang seharusnya menunjukkan cacat barang yang dijualnya. Jika ia menyembunyikan cacat barang yang dijualnya maka ia dapat dikategorikan sebagai penipu, sedangkan penipuan itu diharamkan (Khoiruddin, 2015).

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisaa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisaa [4]: 29)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang kaum muslimin untuk memakan harta sesama dengan cara yang batil. Batil disini memiliki arti yang luas, yaitu larangan Allah SWT. bertransaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), unsur *maisir* (unsur perjudian), dan termasuk juga transaksi jual beli yang terdapat aspek *tadlis* (penipuan). Dijelaskan juga dalam sebuah hadis yaitu:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي  
 الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نُوْفَيْلٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزْمٍ  
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ  
 يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا  
 مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Affan] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] telah mengabarkan kepada kami [Qatadah] dari [Abu Al kholil] dari [Abdullah bin Al Harits bin Nufail] dari [Hakim bin Hizam] Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Kedua orang yang melakukan akad jual beli berhak khiyar (pilihan antara mengambil barang atau mengembalikannya karena adanya cacat) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan barangnya maka keduanya akan di berkahi pada jual belinya, namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan maka barakah jual belinya akan

dihapus." (H.R Ahmad No. 14783)

Dari penjelasan Hadits ini, jelas bahwa sistem jual beli dalam Islam tidak dibolehkan adanya aspek *tadlis* (penipuan) dalam transaksi jual beli, baik itu dalam transaksi jual beli barang ataupun transaksi jual beli jasa. Karena dengan adanya aspek *tadlis* (penipuan) yang terjadi dalam jual beli, maka pihak pembeli/konsumen akan merasa dirugikan dengan adanya unsur *tadlis* dalam transaksi jual beli tersebut (Alawi, 2017)

b. Larangan Terhadap Rekayasa Harga

Rasulullah SAW menyatakan bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh Allah. Ini berarti bahwa harga di pasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Anas ra meriwayatkan bahwa pernah di Madinah terjadi kenaikan harga-harga barang, kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah agar menetapkan harga namun beliau menolaknya karena harga barang di pasar ditentukan oleh Allah.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ  
وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ  
الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي  
وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِلَيَّ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami [Amr bin 'Aun] telah mengabarkan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [Humaid] serta [Tsabit] dan [Qatadah] dari [Anas], ia berkata; Pernah terjadi krisis pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu orang-orang berkata; "Wahai Rasulullah, harga barang-barang telah melonjak, oleh karena itu tetapkanlah harga untuk kami! " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah Pencipta, Dzat yang membentangkan rizqi serta Pemberi rizqi dan yang menentukan harga. Sesungguhnya aku berharap dapat bertemu dengan Rabbku, sementara tidak ada salah seorang dari kalian yang menuntut kezhaliman yang pernah aku lakukan terhadapnya, baik yang berkaitan dengan darah maupun harta." ( H.R Darimi No. 2433)

Dalam hadis tersebut Rasulullah tidak menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga apabila terjadi praktek kezaliman di pasar.

Rekayasa harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi penghubung (makelar) antara pedagang yang dari pedesaan, kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk pasar sehingga para pedagang desa belum tahu harga di pasar yang sebenarnya. Kemudian pedagang penghubung tadi menjualnya di kota dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang pedesaan. Praktek seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan terhadap pedagang pedesaan tersebut. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ  
 الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 لَا يَتَلَمَّى الرَّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا  
 تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ فَمَنْ  
 ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلُبَهَا فَإِنْ  
 رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dia berkata; Saya membaca di hadapan [Malik] dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah mencegat pedagang untk memborong barang-barangnya (sebelum sampai ke pasar); jangan membalikan barang yang sedang dibeli orang lain; jangan menipu; orang kota hendaknya tidak memborong dagangan orang dusun (dengan



maksud monopoli dan menaikkan harga); jangan menahan susu unta atau kambing yang akan dijual supaya kelihatan susunya banyak. Jika dia membeli dan memerahnya setelahembali, maka dia boleh memilih dari dua keadaan, jika ia suka, maka dia boleh ditahannya namun jika tidak suka dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma (pengganti susu dan perahannya)." (H.R Muslim No. 2790)

Dalam hadis tersebut Rasulullah melarang orang mencegat kafilah dari padang pasir di tengah jalan untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak mengetahui harga pasar. Seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menjual barang-barang orang padang pasir. Selain itu beliau melarang perbuatan najshi yaitu persekongkolan antara seorang pedagang dengan orang lain dengan berpura-pura menawar suatu barang lebih tinggi dari harga sebenarnya dengan maksud agar calon pembeli yang sebenarnya terkecoh dan timbul semangatnya untuk membeli dengan harga tersebut.

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya memperdagangkan arak, babi, narkotik, berhala, patung dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakannya, mengerjakannya atau memanfaatkannya. Semua

pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah dosa. Setiap daging yang tumbuh dari dosa (haram), maka nerakalah tempatnya. Orang yang memperdagangkan barang-barang haram ini tidak dapat diselamatkan karena kebenaran dan kejujurannya. Sebab pokok perdagangannya itu sendiri sudah mungkar yang ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan jalan apapun.

c. Larangan Terhadap Praktik Riba.

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakkal, qana'ah, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasehati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrawi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit.

Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan akhlak lembaga sebagai pendukung dan prasyarat dari lembaga itu sendiri. Misalnya, pasar tidak akan berjalan dengan baik tanpa akhlak yang baik. Beberapa langkah yang dilakukan Rasulullah adalah:

1) Penghapusan riba.

Keberadaan kaum Yahudi yang suka melakukan riba membuat penduduk Madinah resah, karena riba tersebut seringkali menyengsarakan mereka. Praktek riba Yahudi ini telah diketahui beliau sejak di Makkah

karena ayat-ayat yang turun di Mekkah ada yang menceritakan praktek kotor orang Yahudi tersebut. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa [4]: 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Artinya: “Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.” (Q.S An-Nisa [4]: 161).

Penghapusan riba ini telah terbukti berhasil menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk tumbuhnya ekonomi secara tepat dan cepat. Jika pada masa hijrah, Madinah merupakan kota yang miskin, tetapi ketika Nabi meninggal, Madinah merupakan kota baru yang tumbuh dan berkembang menghidupi kota-kota di sekitarnya

Dalam praktek riba seseorang berusaha memenuhi kebutuhan orang yang ingin meminjam harta, tetapi di saat yang sama ia mengharuskan kepada orang yang meminjam itu untuk memberi tambahan yang nanti akan diambilnya, tanpa ada imbalan darinya berupa kerja dan tidak pula saling memikirkan. Sehingga di sini yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Pelaku riba bagaikan segumpaldarah yang menyerap darah

orang-orang yang bekerja keras, sedangkan ia tidak bekerja apa-apa, tetapi ia tetap memperoleh keuntungan yang melimpah ruah. Dengan demikian semakin lebar jurang pemisah di bidang sosial ekonomi antara kelompok-kelompok yang ada. Oleh karenanya Islam sangat keras dalam mengharamkan riba dan memasukkannya di antara dosa besar yang merusak, serta mengancam orang yang berbuat demikian dengan ancamanyang sangat berat

## 2) Keadilan.

Dalam setiap kebijakan ekonomi Nabi mementingkan keadilan bukan saja berlaku untuk kaum muslim tetapi juga berlaku untuk kaum lainnya di sekitar Madinah. Hal ini terbukti ketika beliau diminta untuk menetapkan harga, beliau marah dan menolaknya. Ini membuktikan bahwa beliau menyerahkan penetapan harga itu pada kekuatan pasar yang alami. Keadilan merupakan hal yang universal, namun tidak menarik untuk diperbincangkan jika dibanding dengan masalah ketidakadilan. Karena dalam kenyataannya, keadilan menunjukkan keragaman dalam persepsi, implementasi, atau pun upaya pemenuhannya. Keragaman semacam itu bisa jadi tidak akan ditemukan dalam hal ketidakadilan. Ketidakadilan dalam suatu masyarakat seringkali dibiarkan begitu saja oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Walaupun banyak teori yang

menyatakan bahwa ketidakadilan merupakan akibat logis dari suatu sistem yang berlaku baik ekonomi, sosial, ataupun politik dalam suatu masyarakat. Tetapi berbagai praktek ketidakadilan ini sering ditolak oleh anggota masyarakat yang merasakannya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa penolakan terhadap praktik-praktik ketidakadilan telah menjadi suatu nilai universal, yang berarti diikuti oleh hampir semua masyarakat yang ada di dunia ini.

Selain keadilan, kejujuran juga merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang itu sesuai dengan hati nuraninya. Jujur dapat pula diartikan seseorang yang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Orang yang menepati janji atau menepati kesanggupan, baik yang telah terlahir dalam kata-kata maupun yang masih dalam hati dapat dikatakan jujur. Sedangkan bagi orang yang tidak menepati janji maka orang tersebut dikatakan tidak jujur.

d. Larangan Terhadap Penimbunan Komoditas (*ihhtikar*).

Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dengan menginvestasikannya, sebaliknya melarang mereka untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Maka tidak boleh bagi pemilik tanah menelantarkan tanahnya dari

pertanian, apabila masyarakat memerlukan apa yang dikeluarkan oleh bumi berupa tanaman-tanaman dan buah-buahan. Demikian juga pemilik pabrik di mana manusia memerlukan produknya, karena ini bertentangan dengan prinsip "Istikhlaf" (amanah peminjaman dari Allah). Demikian juga tidak diperbolehkan bagi pemilik uang untuk menimbun dan menahannya dari peredaran, sedangkan umat dalam keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas perekonomian. Tidak heran jika al-Qur'an memberi peringatan kepada orang-orang yang menyimpan harta dan yang bersikap mementingkan dirinya sendiri dengan ancaman yang berat.

Islam memberikan batasan pemilikan harta dalam pengembangan dan investasinya dengan cara-cara yang benar (*shar'i*) yang tidak bertentangan dengan akhlaq, norma dan nilai-nilai kemuliaan. Tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan sosial karena dalam Islam tidak terpisah antara ekonomi dan akhlaq. Oleh karenanya, bukanlah pihak pemodal itu bebas sebagaimana dalam teori materialistis. Karena itulah Islam mengharamkan cara-cara berikut ini dalam mengembangkan hartadengan cara ihtikar (menimbun di saat orang membutuhkan). Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ  
 بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ مُسْلِمٌ  
 وَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ  
 عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ  
 بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ  
 كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ  
 حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Amru Al Asy'ats] telah menceritakan kepada kami [Hatim bin Isma'il] dari [Muhammad bin 'Ajlan] dari [Muhammad bin 'Amru bin 'Atha] dari [Sa'id bin Musayyab] dari [Ma'mar bin Abdullah] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah orang yang menimbun barang, melainkan ia berdosa karenanya." Ibrahim berkata; Muslim berkata; dan telah menceritakan kepadaku [sebagian sahabat kami] dari [Amru bin Aun] telah mengabarkan kepada kami [Khalid bin Abdullah] dari [Amru bin Yahya] dari [Muhammad bin Amru] dari [Sa'id bin Musayyab] dari [Ma'mar bin Abu Ma'mar] salah seorang Bani Adi bin Ka'ab, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda....kemudian dia menyebutkan hadits

seperti hadits Sulaiman bin Bilal, dari Yahya." [H.R Muslim No. 3013]

Ancaman itu datang karena orang yang menyimpan itu ingin membangun dirinya di atas penderitaan orang lain dan dia tidak peduli apakah manusia kelaparan atau telanjang, yang penting dia mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Semakin masyarakat memerlukan barang itu semakin dia menyembunyikannya, dan semakin senang dengan naiknya harga barang tersebut (Khoiruddin, 2015)

### 2.2.3 Pedagang

#### 1. Pengertian Pedagang

Pedagang menurut KBBI dibagi menjadi dua yaitu: pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang menjual barang dengan modal yang relatif kecil. Pedagang kecil/eceran, adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar lalu menjualnya kepada konsumen.

Menurut Winardi pedagang pedagang kecil adalah orang yang dengan modal yang relative sedikit melaksanakan aktivitas produksi dalam arti luas (Produksi barang, menjual barang dan menyelenggarakan jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha yang mana dilaksanakan ditempat-tempat yang dianggap strategis dan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal (Apriani, 2018)

#### 2. Jenis-jenis Pedagang

Berdasarkan penggunaan dan pengolahan



pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pedagang Profesional, yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan sebagai pendapatan /sumber utama dan satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
- b. Pedagang Semi Profesional, yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga
- c. Pedagang Subsistensi, yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga.
- d. Pedagang Semu, yaitu orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak mengharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

Pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. Damsar mendefinisikan pedagang sebagai berikut: “Pedagang adalah orang atau instansi yang memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung”. Adapun yang dikemukakan Damsar membedakan pedagang menurut jalur distribusi barang yang dilakukan,

yaitu:

- a. Pedagang distributor (tunggal), yaitu pedagang yang memegang hak distribusi satu produk dari perusahaan tertentu.
- b. Pedagang partai (besar), yaitu pedagang yang membeli produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lainnya seperti grosir.
- c. Pedagang eceran, yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen. (Rahman, 2019).

### **2.3 Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, serta sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan dalam suatu penelitian, menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan.

Adapun gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

